



KEPUTUSAN WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI BATANG BETUNG TAPAN TAHUN
ANGGARAN 2020

WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Batang betung Tapan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kader Posyandu Nagari Batang betung Tapan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Ikader Posyandu
1. Menyiapkan alat dan bahan yaitu alat penimbangan bayi, dan belita, Kartu Manusia Sehat (KMS), Alat peraga, alat pengukur LILA, obat-obatan yang dibutuhkan.
 2. Mengundang dan mengerakan masyarakat, yaitu memberitahu ibu-ibu untuk datang ke Posyandu serta melakukan pendekatan tokoh yang biasa membantu memotivasi masyarakat untuk datang ke Posyandu.
 3. Menghubungi Pokja Posyandu yaitu Menyampaikan rencana Kegiatan kepada kantor Desa/Kelurahan dan meminta mereka untuk memastikan apakah petugas sector bias hadir pada hari buka Posyandu.
 4. Melakdanakan pembagian tugas, yaitu menentukan pembagian tugas diantara kader Posyandu baik untuk persiapan maupun pelaksanaan kegiatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Batang betung Tapan; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Betung
Pada tanggal : 15 Januari 2020
WALI NAGARI BATANG BETUNG



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai di Tanjung Pondok;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Batang Betung di Pasar Raya;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Batang Betung Tapan

Nomor : 13 Tahun 2020

Tanggal : 15 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Batang Betung Tapan Tahun
Anggaran 2020

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	KAMPUNG
1	Lalang Buana	Surya Darmi Lindawati Amelia Novita Sari Vera Novita Yusman Darma Desti	Pasar Raya
2	Pondok Indah	Meliyani Winda Nofita Darma Yunita Zesvi Emilita Rizki Maya Junita Sari	Pasar Raya
3	Teluk Raya	Yulin Mufita Afridawati Indrawati Syustri Damaisi Misyanti	Pasar Raya
4	Umu Setia	Zulhijawati Isnawati Yoli fitri Utami Roslaina Maya Syani Yenti	Tebing Tinggi
5	Kamboja	Leli Daimiati Ifes Nofita Susmawati Sulastri Rita Amelia	Tebing Tinggi

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG BETUNG
WALINAGARI
BATANG BETUNG TAPAN
KEC. BASA AMPUK KUALITAPAY
JONLEVENDI, A.Md